

Kelompok Kerja Pengawasan Bidang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi

Jl. Letjen M.T. Haryono Kav. 52-53, RT. 003 RW. 004, Cikoko, Kec. Pancoran, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12770 (021) 797 2098



www.kasn.go.id

Konsultasi Pelanggaran Sistem Merit Komisi Aparatur Sipil Negara / Kelompok Kerja Pengawasan Bidang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi

No. SK : Peraturan Ketua KASN Nomor 3 Tahun 2022

Persyaratan

- a. Identitas Pemohon Konsultasi yang meliputi nama, keterangan jabatan, lembaga yang bersangkutan, dan kontak yang dapat dihubungi;
- b. Informasi substansi permasalahan konsultasi.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- Layanan Konsultasi melalui Permohonan Tertulis 1. Pengguna layanan menyampaikan permohonan konsultasi secara tertulis dan mengirimkannya ke alamat Kantor KASN atau melalui e-mail. 2. Laporan konsultasi diproses oleh Sekretariat KASN dan dilakukan disposisi secara berjenjang. 3. Laporan konsultasi diterima oleh Asisten KASN, apabila tidak dapat diproses maka pengguna layanan konsultasi akan menerima konfirmasi. 4. Apabila laporan konsultasi dapat diproses, maka dilakukan analisis permasalahan dan penyusunan konsep Surat Tanggapan atas Konsultasi. 5. Peninjauan konsep Surat Tanggapan atas Konsultasi secara berjenjang. 6. Pimpinan KASN menyetujui laporan. 7. Penerbitan Surat Tanggapan atas Konsultasi. 8. Penyampaian Surat Tanggapan atas Konsultasi kepada Pemohon Layanan.
- Layanan Konsultasi secara Tatap Muka 1. Pengguna layanan konsultasi datang ke Kantor KASN. 2. Pengguna layanan konsultasi melakukan registrasi tamu di bagian resepsionis. 3. Koordinasi waktu pertemuan dengan bidang terkait. 4. Pelaksanaan konsultasi secara tatap muka dengan Pelaksana atau Asisten KASN.

Waktu Penyelesaian

1 Minggu

- Layanan melalui surat: 1 (satu) minggu sejak konfirmasi permohonan konsultasi telah diproses

-Layanan secara tatap muka: dalam 1 (satu) hari saat kedatangan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Kelompok Kerja Pengawasan Bidang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi

Jl. Letjen M.T. Haryono Kav. 52-53, RT. 003 RW. 004, Cikoko, Kec. Pancoran, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12770 (021) 797 2098



www.kasn.go.id

Produk Pelayanan

Komisi Aparatur Sipil Negara / Kelompok Kerja Pengawasan Bidang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi

1. Surat Tanggapan atas Konsultasi

Pengaduan Layanan

Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan melalui:

1. **Surat Resmi** yang ditujukan kepada:

Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara

yang bertempat di:

Jl. Let. Jend. MT. Haryono Kav. 52-53 Pancoran, Kota Jakarta Selatan 12770;

2. **Hotline Telepon:** 021-7972098;

3. **Surat Elektronik e-mail:**

humas@kasn.go.id atau

persuratan@kasn.go.id

4. **Kanal Pengaduan:**

- a. *Website* Lapor KASN

[https://lapor.kasn.go.id/;](https://lapor.kasn.go.id/)

- b. *Website Whistle Blowing System* KASN <https://wbs.kasn.go.id>

2. **Saran dan Masukan/Apresiasi:**

- a. Facebook: KomisiASNResmi

- b. Instagram: kasn_ri

- c. Twitter: KASN_RI